



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm;   |
| Tempat lahir       | : Banjarmasin;  |
| Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 20 Mei 2000;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jalan Laksana Intan Gg Nilam No 53 Rt 08 Rw 01<br>Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Dagang;   |
| II Nama lengkap    | : Muhammad Ramadhan als Madan Bin Kasmuri Alm;  |
| Tempat lahir       | : Banjarmasin;  |
| Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 22 Januari 1996;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jalan Kelayan B Haur Kuning Gg Trafo Rt 14<br>Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;     |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Buruh;  |

Terdakwa Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/X/2023/Reskrim tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Ramadhan als Madan Bin Kasmuri Alm ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/X/2023/Reskrim tanggal 28 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SURIYA ADITIYA Als SURYA bin RAHMAD ABIDIN(Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Als MADAN Bin KASMURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat(1)ke-4 jo Pasal 53 Ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang HUKUM Pidana sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SURIYA ADITIYA Als SURYA bin RAHMAD ABIDIN(Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Als MADAN Bin KASMURI masing masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :  
1 (satu) buah besi penutup drainase,  
Dikembalikan kepada Dinas PUPR melalui saksi MUHAMMAD ANDRIE SETIAWAN  
2(dua) buah linggis,  
Dirampas untuk dimusnahkan  
1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy NoPol DA 6312AAM warna putih biru;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURIYA ADITIYA Als SURYA Bin RAHMAD ABIDIN

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

## 5. Penutup

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I SURIYA ADITIYA Als SURYA Bin RAHMAD ABIDIN(Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Als MADAN Bin KASMURI(Alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,* perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa I SURIYA ADITIYA Als SURYA Bin RAHMAD ABIDIN(Alm) dengan Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Als MADAN Bin KASMURI(Alm), sdr SUPIAN SAURI dan sdr M.JAMAL(DPO/ melarikan diri) melakukan pesta minum minuman keras di Jalan Pekauman tepatnya di siring Getek lalu para Terdakwa sepakat untuk mengambil besi penutup saluran Drainase disekitaran Pelabuhan lalu sdr SUPIAN SAURI sudah membawa linggis miliknya lalu para Terdakwa pergi ke Jalan RE Martadinata dan sesampainya disana, sdr MUHAMMAD JAMAL menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membongkar besi penutup saluran Drainase sedang sdr MUHAMMAD JAMAL

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm



dan sdr SUPIAN SAURI yang mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor apabila besi tersebut sudah terlepas dari saluran Drainase dan saat para Terdakwa sedang membongkar besi penutup drainase tersebut ada warga sekitar menanyakan kepada para Terdakwa apa yang dilakukan,seketika itu juga para Terdakwa mau melarikan diri namun berhasil diamankan warga sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Pihak Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan I SURIYA ADITIYA Als SURYA Bin RAHMAD ABIDIN(Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Als MADAN Bin KASMURI(Alm)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.P jo Pasal 53 Ayat (1)KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD ANDRIE SETIAWAN ST Bin H KADERI EFFENDI,**

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para tersangka dimana yang menjadi korbannya adalah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA bertempat diJalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa tutup saluran drainase.
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada dirumah saksi .
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut lalu saksi diperintahkan pimpinan untukmelaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Dinas PUPR mengalami kerugian kurang lebih sekitar atau lebih dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD REZY ACHDA,SPd Bin ZULKIFLY,,** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para tersangka dimana yang menjadi korbannya adalah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Jalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa tutup saluran drainase.
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada dirumah saksi .
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut lalu saksi diperintahkan pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Dinas PUPR mengalami kerugian kurang lebih sekitar atau lebih dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA bertempat diJalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1(satu) buah besi penutup saluran Drainase yang masih terpasang di pinggir jalan dan sebagian atau seluruhnya milik Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar saat itu tersangka melakukannya bersama sdr MUHAMMAD RAMADHAN,sdr SUPIAN SAURI dan sdr MUHAMMAD JAMAL dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka melepas besi penutup saluran drainase tersebut menggunakan sebuah linggis besi besar.

- Bahwa saat itu sdr MUHAMMAD RAMADHAN berhasil diamankan oleh warga sedang sdr SUPIAN SAURI dan sdr MUHAMMAD JAMAL berhasil melarikan diri.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wita terangka dengan sdr M RAMADHAN, sdr SUPIAN SAURI dan sdr M. JAMAL melakukan pesta minum minuman keras di Jalan Pekauman tepatnya di siring Getek lalu para tersangka sepakat untuk mengambil besi penutup saluran drainase disekitaran Pelabuhan lalu sdr SUPIAN SAURI sudah membawa linggis miliknya lalu berempat para tersangka pergi ke Jalan RE Martadinata dan sesampainya disana, sdr MUHAMMAD JAMAL menuruh tersangka dan sdr MUHAMMAD RAMADHAN untuk membongkar besi penutup saluran drainase sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI yang mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor apabila besi tersebut sudah terlepas dari saluran drainase dan saat tersangka dan sdr MUHAMMAD RAMADHAN membongkar besi penutup drainase tersebut ada warga sekitar menanyakan kepada tersangka apa yang dilakukan para tersangka, seketika itu juga tersangka dan sdr MUHAMMAD RAMADHAN mau melarikan diri namun berhasil diamankan warga sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muhammad Ramadhan als Madan Bin Kasmuri Alm** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Jalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1(satu) buah besi penutup saluran Drainase yang masih terpasang di pinggir jalan dan sebagian atau seluruhnya milik Dinas PUPR Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar saat itu tersangka melakukannya bersama sdr SURIYA, sdr SUPIAN SAURI dan sdr MUHAMMAD JAMAL dan tersangka melepas besi penutup saluran drainase tersebut menggunakan sebuah linggis besi besar.

- Bahwa saat itu tersangka berhasil diamankan oleh warga sedang sdr SUPIAN SAURI dan sdr MUHAMMAD JAMAL berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wita tersangka dengan sdr SURIYA, sdr SUPIAN SAURI dan sdr M. JAMAL melakukan pesta minum minuman keras di Jalan Pekauman tepatnya di siring Getek lalu para tersangka sepakat untuk mengambil besi penutup saluran drainase disekitaran Pelabuhan lalu sdr SUPIAN SAURI sudah membawa linggis miliknya lalu berempat para tersangka pergi ke Jalan RE Martadinata dan sesampainya disana, sdr MUHAMMAD JAMAL menyuruh tersangka dan sdr SURIYA untuk membongkar besi penutup saluran drainase sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI yang mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor apabila besi tersebut sudah terlepas dari saluran drainase dan saat tersangka dan sdr SURIYA membongkar besi penutup drainase tersebut ada warga sekitar menanyakan kepada tersangka apa yang dilakukan para tersangka, seketika itu juga tersangka dan sdr SURIYA mau melarikan diri namun berhasil diamankan warga sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi penutup drainase,
- 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy NoPol DA 6312AAM warna putih biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA, Jalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah besi penutup saluran Drainase yang masih terpasang di pinggir jalan dan sebagian atau seluruhnya milik Dinas PUPR Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA Para Terdakwa melakukan pesta minum minuman keras di Jalan Pekauman tepatnya di siring Getek lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengambil besi penutup saluran drainase di sekitaran Pelabuhan dengan menggunakan linggis milik Terdakwa **Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm**;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian itu dengan membongkar besi penutup saluran drainase lalu sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor apabila besi tersebut sudah terlepas dari saluran drainase dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN membongkar besi penutup drainase tersebut;
- Bahwa kemudian ada warga sekitar menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan, seketika itu juga Para Terdakwa mau melarikan diri namun berhasil diamankan warga sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Para Terdakwa melepas besi penutup saluran drainase tersebut menggunakan sebuah linggis besi besar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Dinas PUPR mengalami kerugian kurang lebih sekitar atau lebih dari RP3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa I Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm dan Terdakwa II Muhammad Ramadhan als Madan Bin Kasmuri Alm** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan**

### **orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil itu sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak / pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA, Jalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Para Terdakwa telah melakukan pencurian besi penutup saluran drainase, milik Dinas PUPR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa melakukan bersama temannya yang bernama Saipul Rahman (Ditahan diberkas lain / Spliting), dan Riki (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1(satu) buah besi penutup saluran Drainase yang masih terpasang di pinggir jalan dan sebagian atau seluruhnya milik Dinas PUPR Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA Para Terdakwa melakukan pesta minum minuman keras di Jalan Pekauman tepatnya di siring Getek lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengambil besi penutup saluran drainase di sekitaran Pelabuhan dengan menggunakan linggis milik Terdakwa Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian itu dengan membongkar besi penutup saluran drainase lalu sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor apabila besi tersebut sudah terlepas dari saluran drainase dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN membongkar besi penutup drainase tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian ada warga sekitar menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan, seketika itu juga Para Terdakwa mau melarikan diri namun berhasil diamankan warga sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa melepas besi penutup saluran drainase tersebut menggunakan sebuah linggis besi besar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Dinas PUPR mengalami kerugian kurang lebih sekitar atau lebih dari RP3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat bathin yang disepakati Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WITA, Jalan RE Martadinata Rt 22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Para Terdakwa telah melakukan pencurian besi penutup saluran drainase, milik Dinas PUPR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa melakukan bersama temannya yang bernama Saipul Rahman (Ditahan diberkas lain / Spliting), dan Riki (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1(satu) buah besi penutup saluran Drainase yang masih terpasang di pinggir jalan dan sebagian atau seluruhnya milik Dinas PUPR Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA Para Terdakwa melakukan pesta minum minuman keras di Jalan Pekauman tepatnya di siring Getek lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengambil besi penutup saluran drainase di sekitaran Pelabuhan dengan menggunakan linggis milik Terdakwa I Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian itu dengan membongkar besi penutup saluran drainase lalu sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor apabila besi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terlepas dari saluran drainase dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN membongkar besi penutup drainase tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ada warga sekitar menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan, seketika itu juga Para Terdakwa mau melarikan diri namun berhasil diamankan warga sedang sdr MUHAMMAD JAMAL dan sdr SUPIAN SAURI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa melepas besi penutup saluran drainase tersebut menggunakan sebuah linggis besi besar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Dinas PUPR mengalami kerugian kurang lebih sekitar atau lebih dari RP3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat dan membahayakan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm dan Terdakwa II Muhammad Ramadhan als Madan Bin Kasmuri Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Suriya Aditiya als Surya Bin Rahmad Abidin Alm dan Terdakwa II Muhammad Ramadhan als Madan Bin Kasmuri Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi penutup drainase,

**Dikembalikan kepada Dinas PUPR melalui saksi MUHAMMAD ANDRIE**

**SETIAWAN**

- 2 (dua) buah linggis,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy NoPol DA 6312AAM warna putih biru;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa I SURIYA ADITIYA Als SURYA Bin RAHMAD ABIDIN**

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar RP2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa , tanggal 5 Maret 2024 oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, dan **RUSTAM PARLUHUTAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDAH MAYA SARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAFIRI RAKHMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd

ttd

**FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.,**

**YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.,**

ttd

**RUSTAM PARLUHUTAN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**INDAH MAYA SARI, SH.,**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/Pn Bjm*